



REVISI RENCANA AKSI 2025

PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA



PN Siak Sri Indrapura



@pn.siak



pn-siak.go.id



PN Siak Sri Indrapura



REVISI
RENCANA AKSI KINERJA
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA
TAHUN 2025

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2025 dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam rangka mewujudkan **Visi** yaitu :

" Terwujudnya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang Agung "

Dengan **Misi** :

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura***
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan***
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura***
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura***

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tahun 2025 mencantumkan Program, Kegiatan, Target dan Anggaran sebagaimana terlampir :

**REVISI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<i>TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN</i>	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90
		2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	91
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	91
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	46
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	91
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7

		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	92
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	91
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	91

No.	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		1	2	3	4				
1.1	Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu								
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara Perdata dan Pidana yang lebih dari 5 bulan	✓	✓	✓	✓	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara Perdata dan Pidana	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Dana bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara (Perdata) Bersumber dari DIPA 03 Rp. 123.979.000,- (Pidana)

2	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	✓	✓	✓	✓	Terdata jumlah perkara Perdata dan Pidana yang lebih dari 5 bulan			
3	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya persidangan cepat sederhana dan biaya ringan			
4	Menunda persidangan tidak terlalu lama	✓	✓	✓	✓	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama			
5	Memutus perkara Perdata dan Pidana tidak melebihi 5 bulan	✓	✓	✓	✓	Perkara Perdata dan Pidana yang diputus			
6	Mencoret perkara Perdata dan Pidana yang sudah melebihi batas waktu teguran	✓	✓	✓	✓	Perkara Perdata dan Pidana yang sudah melebihi batas waktu			

No.	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		1	2	3	4				
1.2	Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak								
1	Menginput tundaan siding perkara setelah sidang dilaksanakan	✓	✓	✓	✓	Jadwal sidang tundaan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Bersumber dari DIPA 03 Rp. 123.979.000,- (Pidana)
2	Membuat Berita Acara Sidang perkara setelah siding dilaksanakan	✓	✓	✓	✓	BAS			
3	Membuat Putusan perkara sebelum sidang pembacaan putusan	✓	✓	✓	✓	Putusan			
4	Menginput Amar Putusan perkara dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan	✓	✓	✓	✓	Data Putusan di SIPP			
5	Mengunggah Salinan Putusan perkara ke SIPP (edoc)	✓	✓	✓	✓	e-doc Salinan putusan			
6	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian Salinan putusan perkara	✓	✓	✓	✓	Hasil Evaluasi			

No.	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		1	2	3	4				
1.3	Persentase Pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi, PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para Pihak								
1	Menerima Petikan/Amar Putusan Perkara dari PT/MA	✓	✓	✓	✓	Data putusan Putusan dari PT/MA	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Bersumber dari DIPA 03 Rp. 123.979.000,- (Pidana)
2	Menginput Amar & Tanggal Putusan pada SIPP	✓	✓	✓	✓	Data Putusan pada SIPP			
3	Membuat Surat Panggilan Pemberitahuan Putusan	✓	✓	✓	✓	Surat Panggilan para pihak			
4	Memberikan Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan	✓	✓	✓	✓	Berita acara Pemberitahuan Putusan			
5	Mengunggah BAP & Bukti Pemberitahuan ke SIPP	✓	✓	✓	✓	e-doc (Relas panggilan, BAP, bukti terima) diunggah ke SIPP			
6	Monitoring Ketepatan Waktu	✓	✓	✓	✓	Hasil Evaluasi			

No.	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		1	2	3	4				
1.4	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak								
1	Penerimaan Salinan Putusan dari PT/MA melalui SIPP	✓	✓	✓	✓	Data putusan Putusan dari PT/MA	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Bersumber dari DIPA 03 Rp. 123.979.000,- (Pidana)
2	Melakukan Verifikasi Kelengkapan Dokumen	✓	✓	✓	✓	Data Putusan pada SIPP			
3	Menginput Amar & Tanggal Putusan ke SIPP	✓	✓	✓	✓	Input Data Putusan pada SIPP			
4	Penyampaian Putusan kepada Para Pihak	✓	✓	✓	✓	Semua dokumen (putusan, BAP, tanda terima) diunggah ke SIPP sebagai bukti penyelesaian layanan.			
5	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian Salinan putusan	✓	✓	✓	✓	Hasil Evaluasi			

No.	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		1	2	3	4				
1.5	Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan								
1	Menginput Putusan pada SIPP	√	√	√	√	Mengunggah putusan melalui menu yang tersedia di SIPP, yang kemudian terintegrasi dan mengirim data ke Direktori Putusan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Bersumber dari DIPA 03 Rp. 123.979.000,- (Pidana)

No.	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		1	2	3	4				
1.6	Persentase Penyelesaian permohonan Eksekusi Putusan Perdata								
1	Menerima permohonan eksekusi	√	√	√	√	Menginput permohonan pada aplikasi SIPP	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Dana bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara (Perdata)
2	Membuat resume	√	√	√	√	Resume			

3	Membuat rincian biaya eksekusi dan pelaksanaan eksekusi	✓	✓	✓	✓	Input Data pada SIPP			
4	Membuat tindak lanjut hasil resume	✓	✓	✓	✓	Tindak lanjut hasil Resume			
5	Membuat Aanmaning dan Penetapan sita Eksekusi	✓	✓	✓	✓	Aanmaning dan penetapan sita eksekusi			
6	Memberitahukan para pihak untuk dilakukan aanmaning	✓	✓	✓	✓	Pemberitahuan kepada Para pihak			
7	Membuat tindak lanjut hasil aanmaning dan penetapan eksekusi	✓	✓	✓	✓	Pelaksanaan Eksekusi			

No.	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		1	2	3	4				
1.7	Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan keadilan Restoratif								
1	Mendata Perkara yang diajukan untuk restoratif	✓	✓	✓	✓	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara pidana secara restorative	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Bersumber dari DIPA 03 Rp. 123.979.000,- (Pidana)

No.	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		1	2	3	4				
1.8	Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi								
1	Mendata Perkara yang yang diselesaikan melalui mediasi	✓	✓	✓	✓	Memonitoring pada aplikasi SIPP terkait dengan perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Manajemen Peradilan Umum	Dana bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara (Perdata)

No.	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		1	2	3	4				
1.9	Persentase Perkara Anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversi								
1	Menyusun Putusan Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi berkualitas	✓	✓	✓	✓	Putusan dengan pertimbangan rasa keadilan	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Bersumber dari DIPa 03 Rp. 123.979.000,- (Pidana)
2	Mendata Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	✓	✓	✓	✓	Monev Diversi pada SIPP			

No.	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		1	2	3	4				
1.10	Persentase Perkara Perdata pada Tingkat Pertama yang menggunakan (e-Court)								
1	Mendata Perkara yang diajukan melalui e-Court	✓	✓	✓	✓	verifikasi data pengajuan pada e-Court	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Bersumber dari DIPA 03 Rp. 123.979.000,- (Pidana)

No.	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)	
		1	2	3	4					
1.11	Persentase Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)									
1	Mendata Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	✓	✓	✓	✓	Verifikasi kelengkapan berkas pengajuan pada e-berpadu	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Dana bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara (Perdata)	

No.	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		1	2	3	4				
1.12	Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)								
1	Mendata Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik	✓	✓	✓	✓	Verifikasi Kelengkapan berkas yang diterima	Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Bersumber dari DIPA 03 Rp. 123.979.000,- (Pidana)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	<i>MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK</i>	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	<i>3,86</i>

No.	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		1	2	3	4				
2.1	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standr layanan yang ditetapkan								
1	Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan Kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	Jadwal Survey	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Bersumber dari DIPA 01 Rp. 6.121.338.000,-
2	Melaksanakan SKM (secara manual atau menggunakan aplikasi)	✓	✓	✓	✓	Mengisi Survey			
3	Mendata dan merekap hasil SKM	✓	✓	✓	✓	Input data pada aplikasi SISUPER			

4	Menyusun Laporan Hasil SKM	✓	✓	✓	✓	Laporan SKM/IPAK Triwulan			
5	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan menindaklanjuti hasil survey	✓	✓	✓	✓	Aanmaning dan penetapan sita eksekusi			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3.	TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	90
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	90
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	57
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	74
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,28

No.	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		1	2	3	4				
3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan								
1	Pemutakhiran Data Kepegawaian ASN	✓	✓	✓	✓	Update data Pegawai	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Bersumber dari DIPA 01 Rp. 6.121.338.000,-

2	Verifikasi Kesesuaian Jabatan dengan Kualifikasi	✓	✓	✓	✓	Pengecekan Data dan kompetensi ASN sesuai standar BKN			
3	Peningkatan Kompetensi ASN melalui Diklat	✓	✓	✓	✓	Mengikuti diklat teknis yudisial, manajerial, dan pelatihan fungsional sesuai bidang tugas			
4	Penilaian Kinerja ASN (SKP & Perilaku Kerja)	✓	✓	✓	✓	Pelaporan dan Penilaian Ekinerja			
5	Penegakan Disiplin dan Etika ASN	✓	✓	✓	✓	Monev disiplin pegawai sesuai ketentuan			
6	Penginputan Nilai IP ASN pada Aplikasi	✓	✓	✓	✓	Input Nilai ke aplikasi IP ASN			
7	Penyusunan Laporan IP ASN Satuan Kerja	✓	✓	✓	✓	Laporan capaian IP ASN			

No.	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		1	2	3	4				
3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi									
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Penarikan Dana (RPD)	✓	✓	✓	✓	Menyusun RPD DIPA 01 dan upload pada aplikasi OM-SPAN	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Bersumber dari DIPA 01 Rp. 6.121.338.000,-
2	Penyesuaian RPD dengan Kebutuhan Riil Satker	✓	✓	✓	✓	Dilakukan revisi RPD secara berkala			
3	Pelaksanaan Anggaran Sesuai DIPA	✓	✓	✓	✓	Belanja DIPA 01			
4	Pengelolaan Uang Persediaan (UP/TUP)	✓	✓	✓	✓	Pengelolaan UP/TUP sesuai ketentuan			
5	Penyampaian SPM Tepat Waktu	✓	✓	✓	✓	Menyiapkan dan Menyampaikan SPM			
6	Pengendalian Deviasi Halaman III DIPA	✓	✓	✓	✓	Monitoring deviasi antara rencana dan realisasi			

7	Penyelesaian Tagihan dan SP2D Tepat Waktu	✓	✓	✓	✓	SP2D tepat waktu			
8	Rekonsiliasi dan Pelaporan Keuangan Berkala	✓	✓	✓	✓	Rekonsiliasi internal dan eksternal			

No.	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		1	2	3	4				
3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Badan Peradilan Umum									
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Penarikan Dana (RPD)	✓	✓	✓	✓	Menyusun RPD DIPA 01 dan upload pada aplikasi OM-SPAN	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Bersumber dari DIPA 01 Rp. 6.121.338.000,-
2	Penyesuaian RPD dengan Kebutuhan Riil Satker	✓	✓	✓	✓	Dilakukan revisi RPD secara berkala			
3	Pelaksanaan Anggaran Sesuai DIPA	✓	✓	✓	✓	Kegiatan dan Belanja DIPA 03			
4	Pengelolaan Uang Persediaan (UP/TUP)	✓	✓	✓	✓	Pengelolaan UP/TUP sesuai ketentuan			

5	Penyampaian SPM Tepat Waktu	✓	✓	✓	✓	Menyiapkan dan Menyampaikan SPM			
6	Pengendalian Deviasi Halaman III DIPA	✓	✓	✓	✓	Monitoring deviasi antara rencana dan realisasi			
7	Penyelesaian Tagihan dan SP2D Tepat Waktu	✓	✓	✓	✓	SP2D tepat waktu			
8	Rekonsiliasi dan Pelaporan Keuangan Berkala	✓	✓	✓	✓	Rekonsiliasi internal dan eksternal			

No.	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		1	2	3	4				
3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi								
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L)	✓	✓	✓	✓	RKA-K/L DIPA 01	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Bersumber dari DIPA 01 Rp. 6.121.338.000,-

2	Penyusunan TOR dan RAB Kegiatan	✓	✓	✓	✓	TOR dan RAB sesuai standar biaya masukan (SBM) yang berlaku			
3	Penetapan Indikator Output dan Target Kinerja	✓	✓	✓	✓	Menentukan indikator output SMART			
4	Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD)	✓	✓	✓	✓	RPD sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan			
5	Revisi DIPA Sesuai Kebutuhan	✓	✓	✓	✓	Revisi DIPA 01			
6	Monitoring Konsistensi Perencanaan dan Pelaksanaan	✓	✓	✓	✓	Realisasi secara berkala untuk menilai konsistensi pelaksanaan			
7	Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran	✓	✓	✓	✓	Monev perencanaan DIPA 01			
8	Pelaporan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	✓	✓	✓	✓	Laporan nilai kinerja perencanaan			

No.	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		1	2	3	4				
3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Badan Peradilan Umum									
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L)	✓	✓	✓	✓	RKA-K/L DIPA 03	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Bersumber dari DIPA 01 Rp. 6.121.338.000,-
2	Penyusunan TOR dan RAB Kegiatan	✓	✓	✓	✓	TOR dan RAB sesuai standar biaya masukan (SBM) yang berlaku			
3	Penetapan Indikator Output dan Target Kinerja	✓	✓	✓	✓	Menentukan indikator output SMART			
4	Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD)	✓	✓	✓	✓	RPD sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan			
5	Revisi DIPA Sesuai Kebutuhan	✓	✓	✓	✓	Revisi DIPA 013			
6	Monitoring Konsistensi Perencanaan dan Pelaksanaan	✓	✓	✓	✓	Realisasi secara berkala untuk menilai konsistensi pelaksanaan			

7	Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran	✓	✓	✓	✓	Monev perencanaan DIPA 03			
8	Pelaporan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	✓	✓	✓	✓	Laporan nilai kinerja perencanaan			

No.	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		1	2	3	4				
3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan									
1	Inventarisasi dan Pencatatan BMN	✓	✓	✓	✓	Inventarisasi BMN pada aplikasi SIMAK-BMN.	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Bersumber dari DIPA 01 Rp. 6.121.338.000,-
2	Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN	✓	✓	✓	✓	Penetapan status penggunaan BMN			
3	Pemeliharaan dan Pengamanan Aset	✓	✓	✓	✓	Mengoptimalkan Penggunaan BMN			
4	Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN	✓	✓	✓	✓	Mengusulkan penghapusan BMN			
5	Rekonsiliasi Data BMN	✓	✓	✓	✓	Laporan BMN semesteran dan tahunan			

6	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset	✓	✓	✓	✓	Monev pengelolaan aset			
7	Pelaporan Nilai IPA dalam IKU	✓	✓	✓	✓	Laporan capaian IPA			



**KETUA PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA,**

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.
NIP. 19700527 200502 1 002



MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I - III TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95%	97,62%	102,11%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100%	0%	0%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	99,98%	117,62%

NO	AKSI/ KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.1	Indikator: Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu			
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara perdata yang lebih dari 5 bulan	Menghitung lamanya waktu penanganan perkara perdata dari mulai pendaftaran sampai minutasasi	-	-
2	Melaporkan dan mencari solusi perkara perdata yang tidak diselesaikan tepat waktu	Membuat laporan perkara perdata yang tidak diselesaikan tepat waktu	-	-

		kepada KPN (tembusan kepada KMA dan KPT)		
3	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan	Pelaksanaan sidang sesuai dengan jadwal sidang yang sudah ditentukan (<i>court calender</i>)	-	-
4	Menunda persidangan tidak terlalu lama	Penundaan sidang dilakukan dengan batas waktu yang telah ditetapkan	-	-
5	Memutus perkara perdata tidak lebih dari 5 bulan	Waktu yang dihitung mulai dari pendaftaran perkara sampai dengan minutasasi tidak boleh lebih dari 5 bulan	-	-
1.2	Indikator: Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu			
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara pidana yang lebih dari 5 bulan	Menghitung lamanya waktu penanganan perkara perdata dari mulai pendaftaran sampai minutasasi	-	-
2	Melaporkan dan mencari solusi perkara pidana yang tidak diselesaikan tepat waktu	Membuat laporan perkara perdata yang tidak diselesaikan tepat waktu kepada KPN (tembusan kepada KMA dan KPT)	-	-
3	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan	Pelaksanaan sidang sesuai dengan jadwal sidang yang sudah ditentukan (<i>court calender</i>)	-	-
4	Menunda persidangan tidak terlalu lama	Penundaan sidang dilakukan dengan batas waktu yang telah ditetapkan	-	-

5	Memutus perkara pidana tidak lebih dari 5 bulan	Waktu yang dihitung mulai dari pendaftaran perkara sampai dengan minutasasi tidak boleh lebih dari 5 bulan	-	-
1.3 Indikator: Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi				
1	Melakukan mediasi atau musyawarah untuk mendamaikan para pihak	Hakim selaku mediator melakukan mediasi atau musyawarah untuk mendamaikan para pihak	Tidak ada perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi	-
2	Membuat laporan diversi	Hakim membuat laporan hasil diversi	-	-
3	Membuat penetapan diversi (jika diversi berhasil)	Jika diversi berhasil, KPN membuat penetapan diversi	-	-
4	Menetapkan hari sidang (jika diversi gagal)	Hakim menetapkan hari sidang jika diversi gagal, dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara melalui persidangan	-	-
1.4 Indikator: Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan				
1	Membentuk tim survey kepuasan masyarakat	KPN menetapkan Tim Survey yang ada pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	-	-
2	Menyusun jadwal pelaksanaan dan sarana kebutuhan survey kepuasan masyarakat	Mempersiapkan jadwal pelaksanaan survey dan sarana yang diperlukan	-	-
3	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat melalui aplikasi Sisuper	Para responden diarahkan untuk melakukan pengisian aplikasi Sisuper	-	-

4	Mendata dan mengumpulkan hasil survey kepuasan masyarakat	Hasil survey per triwulan dapat diperoleh melalui aplikasi Sisuper	-	-
5	Menyusun laporan survey kepuasan masyarakat	Data hasil survey dari aplikasi Sisuper digunakan untuk menyusun laporan survey kepuasan masyarakat	-	-
6	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat dan menindaklanjuti hasil survey	Hasil survey akan menunjukkan 3 nilai terendah yang harus dievaluasi dan ditindaklanjuti	-	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	87,50%	87,50%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	0%	0%

NO	AKSI/ KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
2.1	Indikator: Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu			
1	Membuat putusan perdata sebelum sidang pembacaan putusan	Putusan perdata telah diselesaikan oleh Majelis hakim sebelum sidang pembacaan putusan	-	-
2	Menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP	Majelis hakim telah menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP pada hari sidang pembacaan putusan	-	-
3	Mengunggah salinan putusan ke SIPP	Majelis hakim mengunggah salinan putusan ke SIPP	-	-
4	Menyediakan salinan putusan perkara setelah sidang pembacaan putusan.	Salinan putusan dapat diambil oleh para pihak melalui e-court ataupun melalui loket PTSP dengan membayar PNBP atas salinan putusan tersebut	-	-
2.2	Indikator: Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu			
1	Membuat putusan pidana sebelum sidang pembacaan putusan	Putusan pidana telah diselesaikan Majelis hakim sebelum sidang pembacaan putusan	-	-
2	Menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP	Majelis hakim telah menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP pada hari sidang pembacaan putusan	-	-
3	Mengunggah salinan putusan ke SIPP	Majelis hakim mengunggah salinan putusan ke SIPP	-	-
4	Mengirimkan salinan putusan ke para pihak, dan selanjutnya	JS/JSP melakukan pengiriman salinan putusan ke para pihak	-	-

	menginput tanggal pengiriman salinan putusan	dan menginput tanggal pengiriman salinan putusan tersebut ke SIPP		
2.3	Indikator: Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi			
1	Menetapkan mediator	Majelis hakim telah menunjuk dan menetapkan mediator atas kesepakatan para pihak	-	-
2	Melakukan mediasi dengan para pihak	Mediator melaksanakan mediasi para pihak	Dari 5 perkara yang dimediasi di triwulan I, tidak ada perkara yang berhasil dimediasi, dikarenakan: 1. masing-masing pihak tetap pada pendiriannya, menolak untuk berdamai; 2. Tidak tercapainya kesepakatan, dimana salah satu pihak tidak mau mengalah. 3. Intervensi penasehat hukum para pihak saat atau setelah proses mediasi.	-
3	Membuat laporan hasil mediasi	Mediator membuat laporan hasil mediasi untuk dilaporkan ke majelis hakim	-	-
4	Menetapkan hari sidang (jika mediasi gagal)	Majelis hakim menetapkan hari sidang jika mediasi gagal,	-	-

		karena perkara akan diperiksa melalui proses persidangan		
--	--	--	--	--

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%

NO	AKSI/ KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3.1	Indikator: Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan			
1	Melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan	Sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan jika ada perkara yang diajukan untuk diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-
2	Membuat laporan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan	Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dilaporkan setiap bulan melalui aplikasi pelaporan elektronik Dirjen Badilum	-	-
3.2	Indikator: Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum			

1	Mengadakan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan hukum	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melakukan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan hukum di awal tahun	-	-
2	Menerima layanan bantuan hukum dari masyarakat	Lembaga bantuan hukum menerima layanan bantuan hukum dari masyarakat. Setiap hari petugas dari lembaga bantuan hukum secara bergantian (piket) hadir di pengadilan	-	-
3	Membuat laporan pelaksanaan layanan bantuan hukum	Laporan pelaksanaan layanan bantuan hukum dibuat dan diserahkan oleh lembaga bantuan hukum ke Pengadilan	-	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	0%	0%

NO	AKSI/ KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
4.1	Indikator: Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)			

1	Menelaah berkas permohonan eksekusi	Panitera melakukan telaah dan membuat resume telaah eksekusi	-	-
2	Memberitahukan hasil telaah berkas permohonan eksekusi kepada Pemohon	Pengadilan menginformasikan hasil telaah eksekusi kepada Pemohon	-	-
3	Mengeluarkan penetapan aanmaning	Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning	-	-
4	Melaksanakan relaas panggilan Termohon eksekusi untuk melakukan aanmaning	Ketua Pengadilan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil termohon dalam waktu 7 hari setelah resume dibuat	-	-
5	Melaksanakan aanmaning	Pelaksanaan aanmaning dipimpin oleh Ketua Pengadilan dan dilaksanakan dalam pemeriksaan sidang insidentil maksimal 30 hari sejak permohonan ekskusi. Dalam hal termohon tidak hadir tanpa alasan, maka proses eksekusi dapat langsung dilanjutkan tanpa sidang insidentil, kecuali dianggap perlu untuk dipanggil sekali lagi.		
6	Memperingatkan termohon untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela	-	-	-

7	Membuat BA pelaksanaan putusan dan BA serah terima (Pelaksanaan putusan secara sukarela)	-	-	-
8	Mengeluarkan penetapan sita eksekusi	-	-	-
9	Melaksanakan pemberitahuan sita eksekusi	-	-	-
10	Melaksanakan sita eksekusi	-	-	-
11	Melaksanakan eksekusi	-	-	-

Siak Sri Indrapura, 01 April 2025

Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura



MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95%	92,31%	97,16%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	93,13%	116,41%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	80%	100%	125%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100%	0%	0%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	99,94%	99,94%

NO	AKSI/ KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.1	Indikator: Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu			
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara perdata yang lebih dari 5 bulan	Menghitung lamanya waktu penanganan perkara perdata dari mulai pendaftaran sampai minutasasi	-	-

2	Melaporkan dan mencari solusi perkara perdata yang tidak diselesaikan tepat waktu	Membuat laporan perkara perdata yang tidak diselesaikan tepat waktu kepada KPN (tembusan kepada KMA dan KPT)	-	-
3	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan	Pelaksanaan sidang sesuai dengan jadwal sidang yang sudah ditentukan (<i>court calender</i>)	-	-
4	Menunda persidangan tidak terlalu lama	Penundaan sidang dilakukan dengan batas waktu yang telah ditetapkan	-	-
5	Memutus perkara perdata tidak lebih dari 5 bulan	Waktu yang dihitung mulai dari pendaftaran perkara sampai dengan minutasi tidak boleh lebih dari 5 bulan	-	-
1.2 Indikator: Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu				
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara pidana yang lebih dari 5 bulan	Menghitung lamanya waktu penanganan perkara perdata dari mulai pendaftaran sampai minutasi	-	-
2	Melaporkan dan mencari solusi perkara pidana yang tidak diselesaikan tepat waktu	Membuat laporan perkara perdata yang tidak diselesaikan tepat waktu kepada KPN (tembusan kepada KMA dan KPT)	-	-

3	Melaksanakan persiangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan	Pelaksanaan sidang sesuai dengan jadwal sidang yang sudah ditentukan (<i>court calender</i>)	-	-
4	Menunda persidangan tidak terlalu lama	Penundaan sidang dilakukan dengan batas waktu yang telah ditetapkan	-	-
5	Memutus perkara pidana tidak lebih dari 5 bulan	Waktu yang dihitung mulai dari pendaftaran perkara sampai dengan minutasasi tidak boleh lebih dari 5 bulan	-	-
1.3	Indikator: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			
1	Mendata perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Dari 160 perkara yang diselesaikan di Triwulan II, terdapat 149 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Para pihak merasa tidak puas dengan putusan yang diberikan	-
1.4	Indikator: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi			
	Mendata perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Dari 19 perkara yang diselesaikan di Triwulan II, tidak ada perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi	-	-
1.5	Indikator: Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi			
1	Melakukan mediasi atau musyawarah untuk mendamaikan para pihak	Hakim selaku mediator melakukan mediasi atau musyawarah untuk mendamaikan para pihak	-	-
2	Membuat laporan diversi	Hakim membuat laporan hasil diversi	-	-

3	Membuat penetapan diversi (jika diversi berhasil)	Jika diversi berhasil, KPN membuat penetapan diversi	-	-
4	Menetapkan hari sidang (jika diversi gagal)	Hakim menetapkan hari sidang jika diversi gagal, dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara melalui persidangan	-	-
1.6 Indikator: Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan				
1	Membentuk tim survey kepuasan masyarakat	KPN menetapkan Tim Survey yang ada pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	-	-
2	Menyusun jadwal pelaksanaan dan sarana kebutuhan survey kepuasan masyarakat	Mempersiapkan jadwal pelaksanaan survey dan sarana yang diperlukan	-	-
3	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat melalui aplikasi Sisuper	Para responden diarahkan untuk melakukan pengisian aplikasi Sisuper	-	-
4	Mendata dan mengumpulkan hasil survey kepuasan masyarakat	Hasil survey per triwulan dapat diperoleh melalui aplikasi Sisuper	-	-
5	Menyusun laporan survey kepuasan masyarakat	Data hasil survey dari aplikasi Sisuper digunakan untuk menyusun laporan survey kepuasan masyarakat	-	-
6	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat dan menindaklanjuti hasil survey	Hasil survey akan menunjukkan 3 nilai terendah yang harus dievaluasi dan ditindaklanjuti	-	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	92,31%	92,31%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	0%	0%

NO	AKSI/ KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
2.1	Indikator: Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu			
1	Membuat putusan perdata sebelum sidang pembacaan putusan	Putusan perdata telah diselesaikan oleh Majelis hakim sebelum sidang pembacaan putusan	-	-
2	Menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP	Majelis hakim telah menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP pada hari sidang pembacaan putusan	-	-
3	Mengunggah salinan putusan ke SIPP	Majelis hakim mengunggah salinan putusan ke SIPP	-	-

4	Menyediakan salinan putusan perkara setelah sidang pembacaan putusan.	Salinan putusan dapat diambil oleh para pihak melalui e-court ataupun melalui loket PTSP dengan membayar PNBP atas salinan putusan tersebut	-	-
2.2	Indikator: Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu			
1	Membuat putusan pidana sebelum sidang pembacaan putusan	Putusan pidana telah diselesaikan Majelis hakim sebelum sidang pembacaan putusan	-	-
2	Menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP	Majelis hakim telah menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP pada hari sidang pembacaan putusan	-	-
3	Mengunggah salinan putusan ke SIPP	Majelis hakim mengunggah salinan putusan ke SIPP	-	-
4	Mengirimkan salinan putusan ke para pihak, dan selanjutnya menginput tanggal pengiriman salinan putusan	JS/JSP melakukan pengiriman salinan putusan ke para pihak dan menginput tanggal pengiriman salinan putusan tersebut ke SIPP	-	-
2.3	Indikator: Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi			
1	Menetapkan mediator	Majelis hakim telah menunjuk dan menetapkan mediator atas kesepakatan para pihak	-	-
2	Melakukan mediasi dengan para pihak	Mediator melaksanakan mediasi para pihak	Dari 31 perkara yang dimediasi di triwulan II, tidak ada perkara yang berhasil	-

			dimediasi, dikarenakan: 1. Masing-masing pihak tetap pada pendiriannya, menolak untuk berdamai; 2. Tidak tercapainya kesepakatan, dimana salah satu pihak tidak mau mengalah. 3. Intervensi penasehat hukum para pihak saat atau setelah proses mediasi.	
3	Membuat laporan hasil mediasi	Mediator membuat laporan hasil mediasi untuk dilaporkan ke majelis hakim	-	-
4	Menetapkan hari sidang (jika mediasi gagal)	Majelis hakim menetapkan hari sidang jika mediasi gagal, karena perkara akan diperiksa melalui proses persidangan	-	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang	100%	100%	100%

		mendapat layanan bantuan hukum			
--	--	--------------------------------	--	--	--

NO	AKSI/ KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3.1	Indikator: Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan			
1	Melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan	Tidak ada Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	-	-
2	Membuat laporan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan	Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dilaporkan setiap bulan melalui aplikasi pelaporan elektronik Dirjen Badilum	-	-
3.2	Indikator: Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum			
1	Mengadakan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan hukum	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melakukan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan hukum di awal tahun	-	-
2	Menerima layanan bantuan hukum dari masyarakat	Lembaga bantuan hukum menerima layanan bantuan hukum dari masyarakat. Setiap hari petugas dari lembaga bantuan hukum	-	-

		secara bergantian (piket) hadir di pengadilan		
3	Membuat laporan pelaksanaan layanan bantuan hukum	Laporan pelaksanaan layanan bantuan hukum dibuat dan diserahkan oleh lembaga bantuan hukum ke Pengadilan	-	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

NO	AKSI/ KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
4.1	Indikator: Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)			
1	Menelaah berkas permohonan eksekusi	Panitera melakukan telaah dan membuat resume telaah eksekusi	-	-
2	Memberitahukan hasil telaah berkas permohonan eksekusi kepada Pemohon	Pengadilan menginformasikan hasil telaah eksekusi kepada Pemohon	-	-
3	Mengeluarkan penetapan aanmaning	Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning	-	-

4	Melaksanakan relaas panggilan Termohon eksekusi untuk melakukan aanmaning	Ketua Pengadilan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil termohon dalam waktu 7 hari setelah resume dibuat	-	-
5	Melaksanakan aanmaning	Pelaksanaan aanmaning dipimpin oleh Ketua Pengadilan dan dilaksanakan dalam pemeriksaan sidang insidentil maksimal 30 hari sejak permohonan ekskusi. Dalam hal termohon tidak hadir tanpa alasan, maka proses eksekusi dapat langsung dilanjutkan tanpa sidang insidentil, kecuali dianggap perlu untuk dipanggil sekali lagi	.	
6	Membuat BA pelaksanaan putusan dan BA serah terima (Pelaksanaan putusan secara sukarela)		-	-
7	Mengeluarkan penetapan sita eksekusi		-	-
8	Melaksanakan pemberitahuan sita eksekusi		-	-
9	Melaksanakan sita eksekusi		-	-
10	Melaksanakan eksekusi		-	-

Siak Sri Indrapura, 07 Juli 2025

Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. The stamp features a central emblem with a crown and a shield, surrounded by the text "PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA". A blue ink signature is written across the stamp, and the name "MUHAMMAD HIBRIAN, S.H." is printed below it.

MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III

PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	95%	90,41%	94,74%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100%	0%	0%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	99,64%	117,6%

NO	AKSI/ KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.1	Indikator: Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu			
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara perdata yang lebih dari 5 bulan	Menghitung lamanya waktu penanganan perkara perdata dari mulai pendaftaran sampai minutasasi	-	-
2	Melaporkan dan mencari solusi perkara perdata yang tidak diselesaikan tepat waktu	Membuat laporan perkara perdata yang tidak diselesaikan tepat waktu	-	-

		kepada KPN (tembusan kepada KMA dan KPT)		
3	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan	Pelaksanaan sidang sesuai dengan jadwal sidang yang sudah ditentukan (<i>court calender</i>)	-	-
4	Menunda persidangan tidak terlalu lama	Penundaan sidang dilakukan dengan batas waktu yang telah ditetapkan	-	-
5	Memutus perkara perdata tidak lebih dari 5 bulan	Waktu yang dihitung mulai dari pendaftaran perkara sampai dengan minutasasi tidak boleh lebih dari 5 bulan	-	-
1.2	Indikator: Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu			
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara pidana yang lebih dari 5 bulan	Menghitung lamanya waktu penanganan perkara perdata dari mulai pendaftaran sampai minutasasi	-	-
2	Melaporkan dan mencari solusi perkara pidana yang tidak diselesaikan tepat waktu	Membuat laporan perkara perdata yang tidak diselesaikan tepat waktu kepada KPN (tembusan kepada KMA dan KPT)	-	-
3	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan	Pelaksanaan sidang sesuai dengan jadwal sidang yang sudah ditentukan (<i>court calender</i>)	-	-
4	Menunda persidangan tidak terlalu lama	Penundaan sidang dilakukan dengan batas waktu yang telah ditetapkan	-	-

5	Memutus perkara pidana tidak lebih dari 5 bulan	Waktu yang dihitung mulai dari pendaftaran perkara sampai dengan minutasasi tidak boleh lebih dari 5 bulan	-	-
1.3 Indikator: Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi				
1	Melakukan mediasi atau musyawarah untuk mendamaikan para pihak	Hakim selaku mediator melakukan mediasi atau musyawarah untuk mendamaikan para pihak	-	-
2	Membuat laporan diversi	Hakim membuat laporan hasil diversi	-	-
3	Membuat penetapan diversi (jika diversi berhasil)	Jika diversi berhasil, KPN membuat penetapan diversi	-	-
4	Menetapkan hari sidang (jika diversi gagal)	Hakim menetapkan hari sidang jika diversi gagal, dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara melalui persidangan	-	-
1.4 Indikator: Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan				
1	Membentuk tim survey kepuasan masyarakat	KPN menetapkan Tim Survey yang ada pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	-	-
2	Menyusun jadwal pelaksanaan dan sarana kebutuhan survey kepuasan masyarakat	Mempersiapkan jadwal pelaksanaan survey dan sarana yang diperlukan	-	-
3	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat melalui aplikasi Sisuper	Para responden diarahkan untuk melakukan pengisian aplikasi Sisuper	-	-

4	Mendata dan mengumpulkan hasil survey kepuasan masyarakat	Hasil survey per triwulan dapat diperoleh melalui aplikasi Sisuper	-	-
5	Menyusun laporan survey kepuasan masyarakat	Data hasil survey dari aplikasi Sisuper digunakan untuk menyusun laporan survey kepuasan masyarakat	-	-
6	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat dan menindaklanjuti hasil survey	Hasil survey akan menunjukkan 3 nilai terendah yang harus dievaluasi dan ditindaklanjuti	-	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	98,63%	98,63%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	15,38%	300%

NO	AKSI/ KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
2.1	Indikator: Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu			
1	Membuat putusan perdata sebelum sidang pembacaan putusan	Putusan perdata telah diselesaikan oleh Majelis hakim sebelum sidang pembacaan putusan	-	-
2	Menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP	Majelis hakim telah menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP pada hari sidang pembacaan putusan	-	-
3	Mengunggah salinan putusan ke SIPP	Majelis hakim mengunggah salinan putusan ke SIPP	-	-
4	Menyediakan salinan putusan perkara setelah sidang pembacaan putusan.	Salinan putusan dapat diambil oleh para pihak melalui e-court ataupun melalui loket PTSP dengan membayar PNBP atas salinan putusan tersebut	-	-
2.2	Indikator: Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu			
1	Membuat putusan pidana sebelum sidang pembacaan putusan	Putusan pidana telah diselesaikan Majelis hakim sebelum sidang pembacaan putusan	-	-
2	Menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP	Majelis hakim telah menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP pada hari sidang pembacaan putusan	-	-

3	Mengunggah salinan putusan ke SIPP	Majelis hakim mengunggah salinan putusan ke SIPP	-	-
4	Mengirimkan salinan putusan ke para pihak, dan selanjutnya menginput tanggal pengiriman salinan putusan	JS/JSP melakukan pengiriman salinan putusan ke para pihak dan menginput tanggal pengiriman salinan putusan tersebut ke SIPP	-	-
2.3 Indikator: Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi				
1	Menetapkan mediator	Majelis hakim telah menunjuk dan menetapkan mediator atas kesepakatan para pihak	-	-
2	Melakukan mediasi dengan para pihak	Mediator melaksanakan mediasi para pihak	Dari 13 perkara yang dimediasi di triwulan III, 2 perkara yang berhasil dimediasi, dan 11 gagl dikarenakan: 1. Masing-masing pihak tetap pada pendiriannya, menolak untuk berdamai; 2. Tidak tercapainya kesepakatan, dimana salah satu pihak tidak mau mengalah. 3. Intervensi penasehat hukum para pihak saat atau setelah proses mediasi.	-

3	Membuat laporan hasil mediasi	Mediator membuat laporan hasil mediasi untuk dilaporkan ke majelis hakim	-	-
4	Menetapkan hari sidang (jika mediasi gagal)	Majelis hakim menetapkan hari sidang jika mediasi gagal, karena perkara akan diperiksa melalui proses persidangan	-	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%

NO	AKSI/ KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3.1	Indikator: Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan			
1	Melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan	Tidak ada penyelesaian perkara diluar Gedung pengadilan	-	-
2	Membuat laporan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan	Tidak ada penyelesaian perkara diluar Gedung pengadilan	-	-

3.2	Indikator: Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum			
1	Mengadakan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan hukum	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melakukan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan hukum di awal tahun	-	-
2	Menerima layanan bantuan hukum dari masyarakat	Lembaga bantuan hukum menerima layanan bantuan hukum dari masyarakat. Setiap hari petugas dari lembaga bantuan hukum secara bergantian (piket) hadir di pengadilan	-	-
3	Membuat laporan pelaksanaan layanan bantuan hukum	Laporan pelaksanaan layanan bantuan hukum dibuat dan diserahkan oleh lembaga bantuan hukum ke Pengadilan	-	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	125%	125%

NO	AKSI/ KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
4.1	Indikator: Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)			
1	Menelaah berkas permohonan eksekusi	Panitera melakukan telaah dan membuat resume telaah eksekusi		-
2	Memberitahukan hasil telaah berkas permohonan eksekusi kepada Pemohon	Pengadilan menginformasikan hasil telaah eksekusi kepada Pemohon	5 Perkara Eksekusi yang ditindak lanjuti dari 4 perkara pada Triwulan III	-
3	Mengeluarkan penetapan aanmaning	Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning	-	-
4	Melaksanakan relaas panggilan Termohon eksekusi untuk melakukan aanmaning	Ketua Pengadilan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil termohon dalam waktu 7 hari setelah resume dibuat	-	-
5	Melaksanakan aanmaning		-	-

6	Memperingatkan termohon untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela			
7	Membuat BA pelaksanaan putusan dan BA serah terima (Pelaksanaan putusan secara sukarela)		-	-
8	Mengeluarkan penetapan sita eksekusi		-	-
9	Melaksanakan pemberitahuan sita eksekusi		-	-
10	Melaksanakan sita eksekusi		-	-
11	Melaksanakan eksekusi		-	-

Siak Sri Indrapura, 03 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura



MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.



REVISI MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN I - IV TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

MONITORING DAN EVALUASI ATAS REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97,5%	98,81%	101,05%
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	93.75%	93,75%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91%	100%	109,89%
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91%	100%	109,89%

	5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	91%	97,20%	106,81%
	6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	46%	100%	217,40%
	7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A
	8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%	0	0
	9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	0	0
	10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	92%	100%	108,70%
	11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	91%	100%	109,89%
	12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	91%	100%	109,89%

NO	AKSI/ KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.1	Indikator: Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara perdata yang lebih dari 5 bulan	Menghitung lamanya waktu penanganan perkara perdata dari mulai pendaftaran sampai minutasasi	-	-
2	Melaporkan dan mencari solusi perkara perdata yang tidak diselesaikan tepat waktu	Membuat laporan perkara perdata yang tidak diselesaikan tepat waktu kepada KPN (tembusan kepada KMA dan KPT)	-	-
3	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan	Pelaksanaan sidang sesuai dengan jadwal sidang yang sudah ditentukan (<i>court calender</i>)	-	-
4	Menunda persidangan tidak terlalu lama	Penundaan sidang dilakukan dengan batas waktu yang telah ditetapkan	-	-
5	Memutus perkara tidak lebih dari 5 bulan	Waktu yang dihitung mulai dari pendaftaran perkara sampai dengan minutasasi tidak boleh lebih dari 5 bulan	-	-
1.2	Indikator: Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			
1	Membuat putusan sebelum sidang pembacaan putusan	Putusan telah diselesaikan oleh Majelis hakim sebelum sidang pembacaan putusan	-	-

2	Menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP	Majelis hakim telah menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP pada hari sidang pembacaan putusan	-	-
3	Mengunggah salinan putusan ke SIPP	Majelis hakim mengunggah salinan putusan ke SIPP	-	-
4	Menyediakan/ mengirim salinan putusan perkara setelah sidang pembacaan putusan	Salinan putusan dapat diambil oleh para pihak melalui e-court ataupun melalui loket PTSP (dengan membayar PNBPN atas salinan putusan perkara perdata)	-	-
5	Melakukan evaluasi ketepatan waktu ketersediaan salinan putusan	Evaluasi ketepatan waktu ketersediaan salinan putusan	-	-
1.3	Indikator: Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			
1	Menerima petikan/amar putusan dari tingkat banding, kasasi dan PK	Memastikan petikan/ amar putusan dari tingkat banding, kasasi dan PK telah diterima	-	-
2	Mengirim pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK ke para pihak (baik melalui e-Court, e-Berpadu maupun surat tercatat)	Petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK dikirimkan ke para pihak baik melalui e-Court (perdata), e-Berpadu (pidana) maupun melalui surat tercatat	-	-
1.4	Indikator: Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			

1	Menerima salinan putusan perkara pidana dari tingkat banding, kasasi dan PK	Memastikan salinan putusan perkara pidana dari tingkat banding, kasasi dan PK telah diterima	-	-
2	Mengirim pemberitahuan salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK ke para pihak baik melalui jurusita, elektronik, maupun surat tercatat	Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK dikirimkan ke para pihak baik melalui jurusita, elektronik, maupun surat tercatat	-	-
1.5	Indikator: Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			
1	Hakim mengunggah putusan di SIPP (secara otomatis akan terunggah ke direktori putusan)	Putusan diunggah oleh hakim di SIPP	-	-
2	Menarik data putusan yang telah diunggah di SIPP ke Direktori Putusan (jika putusan gagal terunggah ke direktori putusan)	Monitoring 2 kali sehari (Pagi dan sore) terhadap putusan yang gagal terunggah di direktori putusan	-	-
1.6	Indikator: Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata			
1	Menelaah berkas permohonan eksekusi	Panitera melakukan telaah dan membuat resume telaah eksekusi	-	-
2	Memberitahukan hasil telaah berkas permohonan eksekusi kepada Pemohon	Pengadilan menginformasikan hasil telaah eksekusi kepada Pemohon	-	-
3	Mengeluarkan penetapan aanmaning	Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning	-	-

4	Melaksanakan relaas panggilan Termohon eksekusi untuk melakukan aanmaning	Ketua Pengadilan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil termohon dalam waktu 7 hari setelah resume dibuat	-	-
5	Melaksanakan aanmaning	Pelaksanaan aanmaning dipimpin oleh Ketua Pengadilan dan dilaksanakan dalam pemeriksaan sidang insidentil maksimal 30 hari sejak permohonan ekskusi. Dalam hal termohon tidak hadir tanpa alasan, maka proses eksekusi dapat langsung dilanjutkan tanpa sidang insidentil, kecuali dianggap perlu untuk dipanggil sekali lagi	-	-
6	Memperingatkan termohon untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela	-	-	-
7	Membuat BA pelaksanaan putusan dan BA serah terima (Pelaksanaan putusan secara sukarela)	-	-	-
8	Mengeluarkan penetapan sita eksekusi	-	-	-
9	Melaksanakan pemberitahuan sita eksekusi	-	-	-
10	Melaksanakan sita eksekusi	-	-	-

11	Melaksanakan eksekusi	-	-	-
1.7	Indikator: Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif			
1	Mendata perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif	Dilakukan pada saat pendaftaran perkara	-	-
2	Mengupayakan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif pada saat persidangan	Hakim mengupayakan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif di proses persidangan	-	-
3	Menyebutkan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif dalam putusan	Jika perkara berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, hakim harus menyebutkan hal tersebut dalam putusannya	-	-
1.8	Indikator: Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi			
1	Menetapkan mediator (hakim maupun non hakim)	Majelis hakim telah menunjuk dan menetapkan mediator atas kesepakatan para pihak	-	-
2	Melakukan mediasi dengan para pihak	Mediator melaksanakan mediasi para pihak	-	-
3	Membuat laporan hasil mediasi	Mediator membuat laporan hasil mediasi untuk dilaporkan ke majelis hakim	-	-
4	Menetapkan hari sidang (jika mediasi gagal)	Majelis hakim menetapkan hari sidang jika mediasi gagal, karena perkara akan diperiksa melalui proses persidangan	-	-

1.9	Indikator: Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi			
1	Melakukan musyawarah untuk mendamaikan para pihak	Hakim selaku mediator melakukan mediasi atau musyawarah untuk mendamaikan para pihak	-	-
2	Membuat laporan diversi berhasil	Hakim membuat laporan hasil diversi	-	-
3	Membuat penetapan diversi (jika diversi berhasil)	Jika diversi berhasil, KPN membuat penetapan diversi	-	-
4	Menetapkan hari sidang (jika diversi gagal)	Hakim menetapkan hari sidang jika diversi gagal, dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara melalui persidangan	-	-
1.10	Indikator: Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court			
1	Mendaftarkan perkara perdata melalui aplikasi e-Court	Pendaftaran perkara perdata melalui e-Court	-	-
1.11	Indikator: Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)			
1	Menerima pelimpahan perkara pidana melalui e-Berpadu	Pelimpahan berkas perkara pidana dari jaksa diproses melalui e-Berpadu	-	-
1.12	Indikator: Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)			
1	Menerima layanan perkara pidana melalui e-Berpadu	Permohonan layanan perkara pidana diproses melalui e-Berpadu	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	85	99.98	117,62%

NO	AKSI/ KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
2.1	Indikator: Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			
1	Membentuk tim survey kepuasan masyarakat	KPN menetapkan Tim Survey yang ada pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	-	-
2	Menyusun jadwal pelaksanaan dan sarana kebutuhan survey kepuasan masyarakat	Mempersiapkan jadwal pelaksanaan survey dan sarana yang diperlukan	-	-
3	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat melalui aplikasi Sisuper	Para responden diarahkan untuk melakukan pengisian aplikasi Sisuper	-	-
4	Mendata dan mengumpulkan hasil survey kepuasan masyarakat	Hasil survey per triwulan dapat diperoleh melalui aplikasi Sisuper	-	-

5	Menyusun laporan survey kepuasan masyarakat	Data hasil survey dari aplikasi Sisuper digunakan untuk menyusun laporan survey kepuasan masyarakat	-	-
6	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat dan menindaklanjuti hasil survey	Hasil survey akan menunjukkan 3 nilai terendah yang harus dievaluasi dan ditindaklanjuti	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan	90	93,05	103,39%
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan	90	99,88	110,98%

NO	AKSI/ KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3.2	Indikator: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan			

1	Melakukan revisi DIPA secara berkala	Revisi akun tunjangan pejabat negara, self blokir, revisi buka blokir	-	-
2	Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran	Monev penyerapan anggaran triwulan 1	-	-
3	Monitoring penyerapan tagihan	Monitoring penyerapan tagihan triwulan 1	-	-
4	Monitoring pengajuan SPM	Monitoring pengajuan SPM triwulan 1	-	-
5	Melakukan revisi Halaman III DIPA secara berkala	Revisi Halaman III DIPA triwulan 1	-	-
6	Monitoring belanja kontraktual (jika ada)	-	-	-
7	Monitoring pengelolaan UP dan TUP	Monitoring pengelolaan UP dan TUP triwulan 1	-	-
8	Monitoring pengisian capaian output	Monitoring pengisian capaian output triwulan 1	-	-
3.2	Indikator: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan			
1	Melakukan revisi DIPA secara berkala	Revisi Halaman III DIPA triwulan 1	-	-
2	Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran	Monev penyerapan anggaran triwulan 1	-	-
3	Monitoring penyerapan tagihan	Monitoring penyerapan tagihan triwulan 1	-	-
4	Monitoring pengajuan SPM	Monitoring pengajuan SPM triwulan 1	-	-
5	Melakukan revisi Halaman III DIPA secara berkala	Revisi Halaman III DIPA triwulan 1	-	-

6	Monitoring belanja kontraktual (jika ada)	-	-	-
7	Monitoring pengelolaan UP dan TUP	Monitoring pengelolaan UP dan TUP triwulan 1	-	-
8	Monitoring pengisian capaian output	Monitoring pengisian capaian output triwulan 1	-	-

Siak Sri Indrapura, 01 April 2025
Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura



MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.

MONITORING DAN EVALUASI ATAS REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97,5%	96,15%	98,58%
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	96,15%	96,15%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91%	100%	109,89%
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91%	100%	109,89%

	5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	91%	97,20%	106,81%
	6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	46%	100%	217,40%
	7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A
	8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%	0%	0%
	9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	0%	0%
	10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	92%	100%	108,70%
	11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	91%	100%	109,89%
	12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	91%	100%	109,89%

NO	AKSI/ KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.1	Indikator: Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara perdata yang lebih dari 5 bulan	Menghitung lamanya waktu penanganan perkara perdata dari mulai pendaftaran sampai minutasasi	-	-
2	Melaporkan dan mencari solusi perkara perdata yang tidak diselesaikan tepat waktu	Membuat laporan perkara perdata yang tidak diselesaikan tepat waktu kepada KPN (tembusan kepada KMA dan KPT)	-	-
3	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan	Pelaksanaan sidang sesuai dengan jadwal sidang yang sudah ditentukan (<i>court calender</i>)	-	-
4	Menunda persidangan tidak terlalu lama	Penundaan sidang dilakukan dengan batas waktu yang telah ditetapkan	-	-
5	Memutus perkara tidak lebih dari 5 bulan	Waktu yang dihitung mulai dari pendaftaran perkara sampai dengan minutasasi tidak boleh lebih dari 5 bulan	-	-
1.2	Indikator: Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			
1	Membuat putusan sebelum sidang pembacaan putusan	Putusan telah diselesaikan oleh Majelis hakim sebelum sidang pembacaan putusan	-	-

2	Menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP	Majelis hakim telah menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP pada hari sidang pembacaan putusan	-	-
3	Mengunggah salinan putusan ke SIPP	Majelis hakim mengunggah salinan putusan ke SIPP	-	-
4	Menyediakan/ mengirim salinan putusan perkara setelah sidang pembacaan putusan	Salinan putusan dapat diambil oleh para pihak melalui e-court ataupun melalui loket PTSP (dengan membayar PNBPN atas salinan putusan perkara perdata)	-	-
5	Melakukan evaluasi ketepatan waktu ketersediaan salinan putusan	Evaluasi ketepatan waktu ketersediaan salinan putusan	-	-
1.3	Indikator: Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			
1	Menerima petikan/amar putusan dari tingkat banding, kasasi dan PK	Memastikan petikan/ amar putusan dari tingkat banding, kasasi dan PK telah diterima	-	-
2	Mengirim pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK ke para pihak (baik melalui e-Court, e-Berpadu maupun surat tercatat)	Petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK dikirimkan ke para pihak baik melalui e-Court (perdata), e-Berpadu (pidana) maupun melalui surat tercatat	-	-
1.4	Indikator: Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			

1	Menerima salinan putusan perkara pidana dari tingkat banding, kasasi dan PK	Memastikan salinan putusan perkara pidana dari tingkat banding, kasasi dan PK telah diterima	-	-
2	Mengirim pemberitahuan salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK ke para pihak baik melalui jurusita, elektronik, maupun surat tercatat	Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK dikirimkan ke para pihak baik melalui jurusita, elektronik, maupun surat tercatat	-	-
1.5	Indikator: Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			
1	Hakim mengunggah putusan di SIPP (secara otomatis akan terunggah ke direktori putusan)	Putusan diunggah oleh hakim di SIPP	-	-
2	Menarik data putusan yang telah diunggah di SIPP ke Direktori Putusan (jika putusan gagal terunggah ke direktori putusan)	Monitoring 2 kali sehari (Pagi dan sore) terhadap putusan yang gagal terunggah di direktori putusan	-	-
1.6	Indikator: Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata			
1	Menelaah berkas permohonan eksekusi	Panitera melakukan telaah dan membuat resume telaah eksekusi	-	-
2	Memberitahukan hasil telaah berkas permohonan eksekusi kepada Pemohon	Pengadilan menginformasikan hasil telaah eksekusi kepada Pemohon	-	-
3	Mengeluarkan penetapan aanmaning	Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning	-	-

4	Melaksanakan relaas panggilan Termohon eksekusi untuk melakukan aanmaning	Ketua Pengadilan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil termohon dalam waktu 7 hari setelah resume dibuat	-	-
5	Melaksanakan aanmaning	Pelaksanaan aanmaning dipimpin oleh Ketua Pengadilan dan dilaksanakan dalam pemeriksaan sidang insidentil maksimal 30 hari sejak permohonan ekskusi. Dalam hal termohon tidak hadir tanpa alasan, maka proses eksekusi dapat langsung dilanjutkan tanpa sidang insidentil, kecuali dianggap perlu untuk dipanggil sekali lagi	-	-
6	Memperingatkan termohon untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela	-	-	-
7	Membuat BA pelaksanaan putusan dan BA serah terima (Pelaksanaan putusan secara sukarela)	-	-	-
8	Mengeluarkan penetapan sita eksekusi	-	-	-
9	Melaksanakan pemberitahuan sita eksekusi	-	-	-
10	Melaksanakan sita eksekusi	-	-	-

11	Melaksanakan eksekusi	-	-	-
1.7	Indikator: Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif			
1	Mendata perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif	Dilakukan pada saat pendaftaran perkara	-	-
2	Mengupayakan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif pada saat persidangan	Hakim mengupayakan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif di proses persidangan	-	-
3	Menyebutkan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif dalam putusan	Jika perkara berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, hakim harus menyebutkan hal tersebut dalam putusannya	-	-
1.8	Indikator: Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi			
1	Menetapkan mediator (hakim maupun non hakim)	Majelis hakim telah menunjuk dan menetapkan mediator atas kesepakatan para pihak	-	-
2	Melakukan mediasi dengan para pihak	Mediator melaksanakan mediasi para pihak	-	-
3	Membuat laporan hasil mediasi	Mediator membuat laporan hasil mediasi untuk dilaporkan ke majelis hakim	-	-
4	Menetapkan hari sidang (jika mediasi gagal)	Majelis hakim menetapkan hari sidang jika mediasi gagal, karena perkara akan diperiksa melalui proses persidangan	-	-

1.9	Indikator: Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi			
1	Melakukan musyawarah untuk mendamaikan para pihak	Hakim selaku mediator melakukan mediasi atau musyawarah untuk mendamaikan para pihak	-	-
2	Membuat laporan diversi berhasil	Hakim membuat laporan hasil diversi	-	-
3	Membuat penetapan diversi (jika diversi berhasil)	Jika diversi berhasil, KPN membuat penetapan diversi	-	-
4	Menetapkan hari sidang (jika diversi gagal)	Hakim menetapkan hari sidang jika diversi gagal, dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara melalui persidangan	-	-
1.10	Indikator: Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court			
1	Mendaftarkan perkara perdata melalui aplikasi e-Court	Pendaftaran perkara perdata melalui e-Court	-	-
1.11	Indikator: Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)			
1	Menerima pelimpahan perkara pidana melalui e-Berpadu	Pelimpahan berkas perkara pidana dari jaksa diproses melalui e-Berpadu	-	-
1.12	Indikator: Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)			
1	Menerima layanan perkara pidana melalui e-Berpadu	Permohonan layanan perkara pidana diproses melalui e-Berpadu	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	85%	99,94%	117,57%

NO	AKSI/ KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
2.1	Indikator: Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			
1	Membentuk tim survey kepuasan masyarakat	KPN menetapkan Tim Survey yang ada pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	-	-
2	Menyusun jadwal pelaksanaan dan sarana kebutuhan survey kepuasan masyarakat	Mempersiapkan jadwal pelaksanaan survey dan sarana yang diperlukan	-	-
3	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat melalui aplikasi Sisuper	Para responden diarahkan untuk melakukan pengisian aplikasi Sisuper	-	-
4	Mendata dan mengumpulkan hasil survey kepuasan masyarakat	Hasil survey per triwulan dapat diperoleh melalui aplikasi Sisuper	-	-

5	Menyusun laporan survey kepuasan masyarakat	Data hasil survey dari aplikasi Sisuper digunakan untuk menyusun laporan survey kepuasan masyarakat	-	-
6	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat dan menindaklanjuti hasil survey	Hasil survey akan menunjukkan 3 nilai terendah yang harus dievaluasi dan ditindaklanjuti	-	-

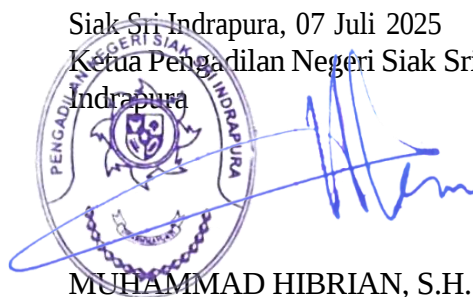
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan	90	93,05	103,39%
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan	90	99,88	110,98%

NO	AKSI/ KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3.2	Indikator: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan			

1	Melakukan revisi DIPA secara berkala	Revisi Halaman III DIPA triwulan 2	-	-
2	Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran	Monev penyerapan anggaran triwulan 2	-	-
3	Monitoring penyerapan tagihan	Monitoring penyerapan tagihan triwulan 2	-	-
4	Monitoring pengajuan SPM	Monitoring pengajuan SPM triwulan 2	-	-
5	Melakukan revisi Halaman III DIPA secara berkala	Revisi Halaman III DIPA triwulan 2	-	-
6	Monitoring belanja kontraktual (jika ada)	-	-	-
7	Monitoring pengelolaan UP dan TUP	Monitoring pengelolaan UP dan TUP triwulan 2	-	-
8	Monitoring pengisian capaian output	Monitoring pengisian capaian output triwulan 2	-	-
3.2	Indikator: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan			
1	Melakukan revisi DIPA secara berkala	Revisi Halaman III DIPA triwulan 2	-	-
2	Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran	Monev penyerapan anggaran triwulan 2	-	-
3	Monitoring penyerapan tagihan	Monitoring penyerapan tagihan triwulan 2	-	-
4	Monitoring pengajuan SPM	Monitoring pengajuan SPM triwulan 2	-	-
5	Melakukan revisi Halaman III DIPA secara berkala	Revisi Halaman III DIPA triwulan 2	-	-
6	Monitoring belanja kontraktual (jika ada)	-	-	-

7	Monitoring pengelolaan UP dan TUP	Monitoring pengelolaan UP dan TUP triwulan 2	-	-
8	Monitoring pengisian capaian output	Monitoring pengisian capaian output triwulan 2	-	-

Siak Sri Indrapura, 07 Juli 2025
Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura



MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.

MONITORING DAN EVALUASI ATAS REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97,5%	95,21%	97,37%
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	99,32%	99,32%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91%	100%	109,89%
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91%	100%	109,89%

	5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	91%	97,20%	106,81%
	6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%	125%	125%
	7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A
	8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5%	15,38%	300%
	9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	0%	0%
	10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	92%	100%	108,70%
	11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	91%	100%	109,89%
	12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	91%	100%	109,89%

NO	AKSI/ KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.1	Indikator: Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara perdata yang lebih dari 5 bulan	Menghitung lamanya waktu penanganan perkara perdata dari mulai pendaftaran sampai minutasasi	-	-
2	Melaporkan dan mencari solusi perkara perdata yang tidak diselesaikan tepat waktu	Membuat laporan perkara perdata yang tidak diselesaikan tepat waktu kepada KPN (tembusan kepada KMA dan KPT)	-	-
3	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan	Pelaksanaan sidang sesuai dengan jadwal sidang yang sudah ditentukan (<i>court calender</i>)	-	-
4	Menunda persidangan tidak terlalu lama	Penundaan sidang dilakukan dengan batas waktu yang telah ditetapkan	-	-
5	Memutus perkara tidak lebih dari 5 bulan	Waktu yang dihitung mulai dari pendaftaran perkara sampai dengan minutasasi tidak boleh lebih dari 5 bulan	-	-
1.2	Indikator: Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			
1	Membuat putusan sebelum sidang pembacaan putusan	Putusan telah diselesaikan oleh Majelis hakim sebelum sidang pembacaan putusan	-	-

2	Menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP	Majelis hakim telah menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP pada hari sidang pembacaan putusan	-	-
3	Mengunggah salinan putusan ke SIPP	Majelis hakim mengunggah salinan putusan ke SIPP	-	-
4	Menyediakan/ mengirim salinan putusan perkara setelah sidang pembacaan putusan	Salinan putusan dapat diambil oleh para pihak melalui e-court ataupun melalui loket PTSP (dengan membayar PNBPN atas salinan putusan perkara perdata)	-	-
5	Melakukan evaluasi ketepatan waktu ketersediaan salinan putusan	Evaluasi ketepatan waktu ketersediaan salinan putusan	-	-
1.3	Indikator: Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			
1	Menerima petikan/amar putusan dari tingkat banding, kasasi dan PK	Memastikan petikan/ amar putusan dari tingkat banding, kasasi dan PK telah diterima	-	-
2	Mengirim pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK ke para pihak (baik melalui e-Court, e-Berpadu maupun surat tercatat)	Petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK dikirimkan ke para pihak baik melalui e-Court (perdata), e-Berpadu (pidana) maupun melalui surat tercatat	-	-
1.4	Indikator: Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			

1	Menerima salinan putusan perkara pidana dari tingkat banding, kasasi dan PK	Memastikan salinan putusan perkara pidana dari tingkat banding, kasasi dan PK telah diterima	-	-
2	Mengirim pemberitahuan salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK ke para pihak baik melalui jurusita, elektronik, maupun surat tercatat	Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK dikirimkan ke para pihak baik melalui jurusita, elektronik, maupun surat tercatat	-	-
1.5	Indikator: Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			
1	Hakim mengunggah putusan di SIPP (secara otomatis akan terunggah ke direktori putusan)	Putusan diunggah oleh hakim di SIPP	-	-
2	Menarik data putusan yang telah diunggah di SIPP ke Direktori Putusan (jika putusan gagal terunggah ke direktori putusan)	Monitoring 2 kali sehari (Pagi dan sore) terhadap putusan yang gagal terunggah di direktori putusan	-	-
1.6	Indikator: Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata			
1	Menelaah berkas permohonan eksekusi	Panitera melakukan telaah dan membuat resume telaah eksekusi	-	-
2	Memberitahukan hasil telaah berkas permohonan eksekusi kepada Pemohon	Pengadilan menginformasikan hasil telaah eksekusi kepada Pemohon	-	-
3	Mengeluarkan penetapan aanmaning	Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning	-	-

4	Melaksanakan relaas panggilan Termohon eksekusi untuk melakukan aanmaning	Ketua Pengadilan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil termohon dalam waktu 7 hari setelah resume dibuat	-	-
5	Melaksanakan aanmaning	Pelaksanaan aanmaning dipimpin oleh Ketua Pengadilan dan dilaksanakan dalam pemeriksaan sidang insidentil maksimal 30 hari sejak permohonan ekskusi. Dalam hal termohon tidak hadir tanpa alasan, maka proses eksekusi dapat langsung dilanjutkan tanpa sidang insidentil, kecuali dianggap perlu untuk dipanggil sekali lagi	-	-
6	Memperingatkan termohon untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela	-	-	-
7	Membuat BA pelaksanaan putusan dan BA serah terima (Pelaksanaan putusan secara sukarela)	-	-	-
8	Mengeluarkan penetapan sita eksekusi	-	-	-
9	Melaksanakan pemberitahuan sita eksekusi	-	-	-
10	Melaksanakan sita eksekusi	-	-	-

11	Melaksanakan eksekusi	-	-	-
1.7	Indikator: Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif			
1	Mendata perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif	Dilakukan pada saat pendaftaran perkara	-	-
2	Mengupayakan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif pada saat persidangan	Hakim mengupayakan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif di proses persidangan	-	-
3	Menyebutkan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif dalam putusan	Jika perkara berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, hakim harus menyebutkan hal tersebut dalam putusannya	-	-
1.8	Indikator: Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi			
1	Menetapkan mediator (hakim maupun non hakim)	Majelis hakim telah menunjuk dan menetapkan mediator atas kesepakatan para pihak	-	-
2	Melakukan mediasi dengan para pihak	Mediator melaksanakan mediasi para pihak	-	-
3	Membuat laporan hasil mediasi	Mediator membuat laporan hasil mediasi untuk dilaporkan ke majelis hakim	-	-
4	Menetapkan hari sidang (jika mediasi gagal)	Majelis hakim menetapkan hari sidang jika mediasi gagal, karena perkara akan diperiksa melalui proses persidangan	-	-

1.9	Indikator: Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi			
1	Melakukan musyawarah untuk mendamaikan para pihak	Hakim selaku mediator melakukan mediasi atau musyawarah untuk mendamaikan para pihak	-	-
2	Membuat laporan diversi berhasil	Hakim membuat laporan hasil diversi	-	-
3	Membuat penetapan diversi (jika diversi berhasil)	Jika diversi berhasil, KPN membuat penetapan diversi	-	-
4	Menetapkan hari sidang (jika diversi gagal)	Hakim menetapkan hari sidang jika diversi gagal, dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara melalui persidangan	-	-
1.10	Indikator: Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court			
1	Mendaftarkan perkara perdata melalui aplikasi e-Court	Pendaftaran perkara perdata melalui e-Court	-	-
1.11	Indikator: Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)			
1	Menerima pelimpahan perkara pidana melalui e-Berpadu	Pelimpahan berkas perkara pidana dari jaksa diproses melalui e-Berpadu	-	-
1.12	Indikator: Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)			
1	Menerima layanan perkara pidana melalui e-Berpadu	Permohonan layanan perkara pidana diproses melalui e-Berpadu	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	85%	99,64%	117,6%

NO	AKSI/ KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
2.1	Indikator: Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			
1	Membentuk tim survey kepuasan masyarakat	KPN menetapkan Tim Survey yang ada pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	-	-
2	Menyusun jadwal pelaksanaan dan sarana kebutuhan survey kepuasan masyarakat	Mempersiapkan jadwal pelaksanaan survey dan sarana yang diperlukan	-	-
3	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat melalui aplikasi Sisuper	Para responden diarahkan untuk melakukan pengisian aplikasi Sisuper	-	-
4	Mendata dan mengumpulkan hasil survey kepuasan masyarakat	Hasil survey per triwulan dapat diperoleh melalui aplikasi Sisuper	-	-

5	Menyusun laporan survey kepuasan masyarakat	Data hasil survey dari aplikasi Sisuper digunakan untuk menyusun laporan survey kepuasan masyarakat	-	-
6	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat dan menindaklanjuti hasil survey	Hasil survey akan menunjukkan 3 nilai terendah yang harus dievaluasi dan ditindaklanjuti	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan	90%	93,05%	103,39%
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan	90%	99,88%	110,98%

NO	AKSI/ KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3.2	Indikator: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan			

1	Melakukan revisi DIPA secara berkala	Revisi Halaman III DIPA triwulan 3	-	-
2	Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran	Monev penyerapan anggaran triwulan 3	-	-
3	Monitoring penyerapan tagihan	Monitoring penyerapan tagihan triwulan 3	-	-
4	Monitoring pengajuan SPM	Monitoring pengajuan SPM triwulan 3	-	-
5	Melakukan revisi Halaman III DIPA secara berkala	Revisi Halaman III DIPA triwulan 3	-	-
6	Monitoring belanja kontraktual (jika ada)	-	-	-
7	Monitoring pengelolaan UP dan TUP	Monitoring pengelolaan UP dan TUP triwulan 3	-	-
8	Monitoring pengisian capaian output	Monitoring pengisian capaian output triwulan 3	-	-
3.2	Indikator: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan			
1	Melakukan revisi DIPA secara berkala	Revisi Halaman III DIPA triwulan 3	-	-
2	Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran	Monev penyerapan anggaran triwulan 3	-	-
3	Monitoring penyerapan tagihan	Monitoring penyerapan tagihan triwulan 3	-	-
4	Monitoring pengajuan SPM	Monitoring pengajuan SPM triwulan 3	-	-
5	Melakukan revisi Halaman III DIPA secara berkala	Revisi Halaman III DIPA triwulan 3	-	-
6	Monitoring belanja kontraktual (jika ada)	-	-	-

7	Monitoring pengelolaan UP dan TUP	Monitoring pengelolaan UP dan TUP triwulan 3	-	-
8	Monitoring pengisian capaian output	Monitoring pengisian capaian output triwulan 3	-	-

Siak Sri Indrapura, 03 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura



MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.

MONITORING DAN EVALUASI ATAS REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN IV
PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	98,33%	109,26%
		2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	91%	100%	109,89%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91%	100%	109,89%
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91%	100%	109,89%

	5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	91%	97,20%	106,81%
	6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	46%	100%	217,40%
	7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	91%	100%	109,89%
	8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	7%	11,11%	158,73%
	9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1%	0%	0%
	10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	92%	100%	108,70%
	11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	91%	100%	109,89%
	12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	91%	100%	109,89%

NO	AKSI/ KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.1	Indikator: Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara perdata yang lebih dari 5 bulan	Menghitung lamanya waktu penanganan perkara perdata dari mulai pendaftaran sampai minutasasi	-	-
2	Melaporkan dan mencari solusi perkara perdata yang tidak diselesaikan tepat waktu	Membuat laporan perkara perdata yang tidak diselesaikan tepat waktu kepada KPN (tembusan kepada KMA dan KPT)	-	-
3	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan	Pelaksanaan sidang sesuai dengan jadwal sidang yang sudah ditentukan (<i>court calender</i>)	-	-
4	Menunda persidangan tidak terlalu lama	Penundaan sidang dilakukan dengan batas waktu yang telah ditetapkan	-	-
5	Memutus perkara tidak lebih dari 5 bulan	Waktu yang dihitung mulai dari pendaftaran perkara sampai dengan minutasasi tidak boleh lebih dari 5 bulan	-	-
1.2	Indikator: Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			
1	Membuat putusan sebelum sidang pembacaan putusan	Putusan telah diselesaikan oleh Majelis hakim sebelum sidang pembacaan putusan	-	-

2	Menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP	Majelis hakim telah menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP pada hari sidang pembacaan putusan	-	-
3	Mengunggah salinan putusan ke SIPP	Majelis hakim mengunggah salinan putusan ke SIPP	-	-
4	Menyediakan/ mengirim salinan putusan perkara setelah sidang pembacaan putusan	Salinan putusan dapat diambil oleh para pihak melalui e-court ataupun melalui loket PTSP (dengan membayar PNBPN atas salinan putusan perkara perdata)	-	-
5	Melakukan evaluasi ketepatan waktu ketersediaan salinan putusan	Evaluasi ketepatan waktu ketersediaan salinan putusan	-	-
1.3	Indikator: Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			
1	Menerima petikan/amar putusan dari tingkat banding, kasasi dan PK	Memastikan petikan/ amar putusan dari tingkat banding, kasasi dan PK telah diterima	-	-
2	Mengirim pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK ke para pihak (baik melalui e-Court, e-Berpadu maupun surat tercatat)	Petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK dikirimkan ke para pihak baik melalui e-Court (perdata), e-Berpadu (pidana) maupun melalui surat tercatat	-	-
1.4	Indikator: Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			

1	Menerima salinan putusan perkara pidana dari tingkat banding, kasasi dan PK	Memastikan salinan putusan perkara pidana dari tingkat banding, kasasi dan PK telah diterima	-	-
2	Mengirim pemberitahuan salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK ke para pihak baik melalui jurusita, elektronik, maupun surat tercatat	Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK dikirimkan ke para pihak baik melalui jurusita, elektronik, maupun surat tercatat	-	-
1.5	Indikator: Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			
1	Hakim mengunggah putusan di SIPP (secara otomatis akan terunggah ke direktori putusan)	Putusan diunggah oleh hakim di SIPP	-	-
2	Menarik data putusan yang telah diunggah di SIPP ke Direktori Putusan (jika putusan gagal terunggah ke direktori putusan)	Monitoring 2 kali sehari (Pagi dan sore) terhadap putusan yang gagal terunggah di direktori putusan	-	-
1.6	Indikator: Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata			
1	Menelaah berkas permohonan eksekusi	Panitera melakukan telaah dan membuat resume telaah eksekusi	-	-
2	Memberitahukan hasil telaah berkas permohonan eksekusi kepada Pemohon	Pengadilan menginformasikan hasil telaah eksekusi kepada Pemohon	-	-
3	Mengeluarkan penetapan aanmaning	Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning	-	-

4	Melaksanakan relaas panggilan Termohon eksekusi untuk melakukan aanmaning	Ketua Pengadilan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil termohon dalam waktu 7 hari setelah resume dibuat	-	-
5	Melaksanakan aanmaning	Pelaksanaan aanmaning dipimpin oleh Ketua Pengadilan dan dilaksanakan dalam pemeriksaan sidang insidentil maksimal 30 hari sejak permohonan ekskusi. Dalam hal termohon tidak hadir tanpa alasan, maka proses eksekusi dapat langsung dilanjutkan tanpa sidang insidentil, kecuali dianggap perlu untuk dipanggil sekali lagi	-	-
6	Memperingatkan termohon untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela	-	-	-
7	Membuat BA pelaksanaan putusan dan BA serah terima (Pelaksanaan putusan secara sukarela)	-	-	-
8	Mengeluarkan penetapan sita eksekusi	-	-	-
9	Melaksanakan pemberitahuan sita eksekusi	-	-	-
10	Melaksanakan sita eksekusi	-	-	-

11	Melaksanakan eksekusi	-	-	-
1.7	Indikator: Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif			
1	Mendata perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif	Dilakukan pada saat pendaftaran perkara	-	-
2	Mengupayakan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif pada saat persidangan	Hakim mengupayakan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif di proses persidangan	-	-
3	Menyebutkan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif dalam putusan	Jika perkara berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, hakim harus menyebutkan hal tersebut dalam putusannya	-	-
1.8	Indikator: Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi			
1	Menetapkan mediator (hakim maupun non hakim)	Majelis hakim telah menunjuk dan menetapkan mediator atas kesepakatan para pihak	-	-
2	Melakukan mediasi dengan para pihak	Mediator melaksanakan mediasi para pihak	-	-
3	Membuat laporan hasil mediasi	Mediator membuat laporan hasil mediasi untuk dilaporkan ke majelis hakim	-	-
4	Menetapkan hari sidang (jika mediasi gagal)	Majelis hakim menetapkan hari sidang jika mediasi gagal, karena perkara akan diperiksa melalui proses persidangan	-	-

1.9	Indikator: Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi			
1	Melakukan musyawarah untuk mendamaikan para pihak	Hakim selaku mediator melakukan mediasi atau musyawarah untuk mendamaikan para pihak	-	-
2	Membuat laporan diversi berhasil	Hakim membuat laporan hasil diversi	-	-
3	Membuat penetapan diversi (jika diversi berhasil)	Jika diversi berhasil, KPN membuat penetapan diversi	-	-
4	Menetapkan hari sidang (jika diversi gagal)	Hakim menetapkan hari sidang jika diversi gagal, dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara melalui persidangan	-	-
1.10	Indikator: Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court			
1	Mendaftarkan perkara perdata melalui aplikasi e-Court	Pendaftaran perkara perdata melalui e-Court	-	-
1.11	Indikator: Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)			
1	Menerima pelimpahan perkara pidana melalui e-Berpadu	Pelimpahan berkas perkara pidana dari jaksa diproses melalui e-Berpadu	-	-
1.12	Indikator: Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)			
1	Menerima layanan perkara pidana melalui e-Berpadu	Permohonan layanan perkara pidana diproses melalui e-Berpadu	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,86	4,00	103,63%

NO	AKSI/ KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
2.1	Indikator: Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			
1	Membentuk tim survey kepuasan masyarakat	KPN menetapkan Tim Survey yang ada pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	-	-
2	Menyusun jadwal pelaksanaan dan sarana kebutuhan survey kepuasan masyarakat	Mempersiapkan jadwal pelaksanaan survey dan sarana yang diperlukan	-	-
3	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat melalui aplikasi Sisuper	Para responden diarahkan untuk melakukan pengisian aplikasi Sisuper	-	-
4	Mendata dan mengumpulkan hasil survey kepuasan masyarakat	Hasil survey per triwulan dapat diperoleh melalui aplikasi Sisuper	-	-

5	Menyusun laporan survey kepuasan masyarakat	Data hasil survey dari aplikasi Sisuper digunakan untuk menyusun laporan survey kepuasan masyarakat	-	-
6	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat dan menindaklanjuti hasil survey	Hasil survey akan menunjukkan 3 nilai terendah yang harus dievaluasi dan ditindaklanjuti	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan	90	93,05	103,39%
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan	90	99,88	110,98%

NO	AKSI/ KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3.2	Indikator: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) satuan kerja pengadilan			

1	Melakukan revisi DIPA secara berkala	Revisi Halaman III DIPA triwulan 3	-	-
2	Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran	Monev penyerapan anggaran triwulan 3	-	-
3	Monitoring penyerapan tagihan	Monitoring penyerapan tagihan triwulan 3	-	-
4	Monitoring pengajuan SPM	Monitoring pengajuan SPM triwulan 3	-	-
5	Melakukan revisi Halaman III DIPA secara berkala	Revisi Halaman III DIPA triwulan 3	-	-
6	Monitoring belanja kontraktual (jika ada)	-	-	-
7	Monitoring pengelolaan UP dan TUP	Monitoring pengelolaan UP dan TUP triwulan 3	-	-
8	Monitoring pengisian capaian output	Monitoring pengisian capaian output triwulan 3	-	-
3.2	Indikator: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03) satuan kerja pengadilan			
1	Melakukan revisi DIPA secara berkala	Revisi Halaman III DIPA triwulan 3	-	-
2	Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran	Monev penyerapan anggaran triwulan 3	-	-
3	Monitoring penyerapan tagihan	Monitoring penyerapan tagihan triwulan 3	-	-
4	Monitoring pengajuan SPM	Monitoring pengajuan SPM triwulan 3	-	-
5	Melakukan revisi Halaman III DIPA secara berkala	Revisi Halaman III DIPA triwulan 3	-	-
6	Monitoring belanja kontraktual (jika ada)	-	-	-

7	Monitoring pengelolaan UP dan TUP	Monitoring pengelolaan UP dan TUP triwulan 3	-	-
8	Monitoring pengisian capaian output	Monitoring pengisian capaian output triwulan 3	-	-

Siak Sri Indrapura, 08 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura



RADIUS CHANDRA, S.H., M.H